



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : 8101150107XXXXXX, tempat tanggal lahir, Hitu, 8 Desember 1970, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Hitu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir : Hitu 25 Maret 1975, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 11 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/22/XI/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon layaknya suami istri selama 1 tahun 1bulan ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak ;
4. Bahwa sejak tahun 2011 akhir terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 - a. Istri Pemohon (Syamsia) pergi meninggalkan Pemohon (Umar) tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Istri Pemohon (Syamsia) tidak pernah mendengar nasehat Pemohon (Umar) sebagai suami
 - c. Istri Pemohon (Syamsia) selalu mau menang sendiri ;
5. Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah selama 9 tahun 2 bulan yaitu sejak bulan November 2011 ;
6. Bahwa Pemohon (Umar) sebagai suami telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan jalan musyawarah keluarga, tapi tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain selain mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Ambon ;
7. Bahwa Pemohon (Umar) bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER;

Bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
335/22/XI/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Leihitu, bermaterai cukup dan cocok
dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Negeri Leihitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan Istri Pemohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Istri Pemohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Istri Pemohon selalu mau menang sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 9 tahun 2 bulan yaitu sejak bulan November 2011 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 2, Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli sembako), tempat kediaman di Negeri Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan Istri Pemohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Istri Pemohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Istri Pemohon selalu mau menang sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 9 tahun 2 bulan yaitu sejak bulan November 2011 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul pertengkaran kerennanya Pemohon mohon agar diberikan izin unruk mengikrarkan talaknya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/22/XI/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Istri Pemohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Istri Pemohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Istri Pemohon selalu mau menang sendiri sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 9 tahun 2 bulan yaitu sejak bulan November 2011;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Istri Pemohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Istri Pemohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Istri Pemohon selalu mau menang sendiri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 9 tahun 2 bulan yaitu sejak bulan November 2011 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November 2011 sampai saat ini, sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal, 149 Rbg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Kami **Drs. H. M. Syaukany, MHI**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail Warnangan, SH., MH** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH., MH

Drs. H. M. Syaukany, MHI

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.250.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.366.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ab